



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR (99) /UN26/PP.04/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jumlah insinyur di masa sekarang ini, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Kemenristekdikti memberikan mandat kepada 40 perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Program Profesi Insinyur;
- b. bahwa Program Studi Profesi Insinyur merupakan upaya pemerintah mempercepat terciptanya tenaga insinyur Indonesia yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki etika profesi serta kualifikasi sesuai standar sertifikasi dalam waktu yang mendesak;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu insinyur profesional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, perlu membuka Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 5520)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824)
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung;
 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung Nomor 4703/UN26.15/KP/2018 Tanggal 07 November 2018 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Program Studi Profesi Insinyur (Ps.PPI);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung.

- KEDUA : Penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan, Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung wajib mengajukan usulan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002